BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang memiliki peran vital dan multi-fungsi, tidak hanya bagi keseimbangan ekologi lokal dan nasional, tetapi juga bagi stabilitas iklim global. Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, hutan Indonesia berfungsi sebagai "paru-paru dunia" yang esensial dalam meredam perubahan iklim global.[1] Berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung didefinisikan secara yuridis, ditetapkan sebagai kawasan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan guna mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Secara hukum, perlindungan hutan diatur secara ketat melalui Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) Regulasi ini secara tegas mengkriminalisasi setiap bentuk perusakan hutan, termasuk perambahan kawasan secara illegal.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan hutan, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat

[1] Rori Ardian Putra & Waluyo, "Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Pemanfaatan Wisata Pada Hutan Lindung, *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*", Vol. 1 (3) November, 2020, hlm. 1 . https://doi.org/10.20961/jd.v1i3.50264

dalam pemberantasan berbagai bentuk kejahatan kehutanan, termasuk perambahan hutan, pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, maupun tindakan lain yang mengakibatkan rusaknya fungsi kawasan hutan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan bukan lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap lingkungan hidup, perekonomian negara, serta kehidupan masyarakat.

Namun, kerusakan hutan di Indonesia, termasuk tindak pidana perambahan kawasan hutan, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak kerugiannya yang sistemik dan multidimensi. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi tantangan yang kompleks, tidak hanya karena lemahnya sistem perundang-undangan, tetapi juga karena hambatan non-yuridis, seperti melibatkan elit politik, birokrat, bahkan aparat penegak hukum itu sendiri.[2]

Efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus kehutanan sangat bergantung pada fungsi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, termasuk Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, Jaksa, dan Hakim. Fenomena ini sebagaimana terjadi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, dengan kekayaan sumber daya hutannya, merupakan salah satu wilayah yang rentan dan mengalami kasus *illegal logging* yang tinggi.[3]

---

[2]Nisa Ulhusna dan Basri, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Nagan Raya", Seikat: *Jurnal Ilmu Sosial*, *Politik dan Hukum*, Vol. 2 (4) Agustus, 2023, hlm. 380. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.580

[3] *Ibid*

Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu wilayah dengan kawasan hutan yang vital, khususnya kawasan hutan lindung *Bur Kelieten*, menghadapi tekanan besar dari praktik perambahan ilegal, seringkali untuk kepentingan perkebunan. Kejahatan di kawasan ini menunjukkan adanya faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan lokal, yang meliputi lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat.[4] Tingginya kerentanan hutan lindung *Bur Kelieten* ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum yang berwenang.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana kehutanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polres Aceh Tengah memiliki peran kunci sebagai penyidik utama yang memiliki kewenangan universal. Meskipun penyidikan juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, koordinasi dengan penyidik Polri sangat diperlukan, terutama dalam kasus-kasus yang tidak tertangkap tangan atau yang membutuhkan dukungan teknis kepolisian. Selain itu, penegakan hukum sering terhambat oleh adanya tumpang tindih atau perselisihan kewenangan penyidikan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Polisi Kehutanan/PPNS Kehutanan yang dapat melemahkan upaya penindakan di lapangan.[5]

Meskipun Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi yang masih memiliki kawasan hutan yang luas, kondisi hutan di wilayah ini terus mengalami tekanan

---

[4]Zulkifli, Marlia Sastro, dan Budi Bahresy, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah," *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* Vol. 8 (1) April, 2020, hlm. 228. https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.

[5] Rinaldy Amrullah, "Konflik Kewenangan Penyidikan Antara Penyidik Polri dan Polisi Kehutanan Dalam Pencurian Kayu," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 (2) Mei-Agustus 2013, hlm. 187. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.379

akibat perambahan kawasan hutan, pembalakan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas pertambangan. Hutan Aceh yang sebagian merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan serta habitat berbagai satwa endemik dan dilindungi seperti Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*). Oleh karena itu, setiap bentuk kerusakan kawasan hutan tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat Aceh.[6]

Data Global Forest Watch (GFW) menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 Aceh masih mengalami kehilangan hutan alam, meskipun dengan tingkat yang berbeda setiap tahunnya. Sejak tahun 2002 hingga 2025 Aceh telah kehilangan sekitar 340 ribu hektar hutan primer lembap dan sekitar 920 ribu hektar tutupan pohon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap kawasan hutan di Aceh masih cukup tinggi sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta pengawasan yang lebih efektif. [7]

Kasus perambahan hutan lindung *Bur Kelieten* menjadi salah satu bentuk nyata tindak pidana kehutanan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan pada kasus perambahan hutan lindung di kawasan *Bur Kelieten* dilakukan sejak Juni 2024 hingga Agustus 2025. Dalam perkara tersebut, pelaku adalah seorang Kepala Desa (Reje Kampung) yang mana tersangka menebang lebih dari 100 batang pohon berbagai jenis dengan menggunakan *chainsaw* dan parang. Selain melakukan

[6] Badan Pusat Statistik Aceh, Dua Dekade Deforestasi di Aceh: dari hilangnya hutan hingga menurunnya kesejahteraan, Banda Aceh, https://aceh.bps.go.id/id di akses pada 3 Maret 2025.

[7]Global Forest Watch, *Aceh, Indonesia Deforestation Rates & Statistics*, https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/1/? diakses pada 26 Juli 2026

penebangan, tersangka juga mengelola kayu hasil tebangan menjadi papan dan balok untuk membangun gubuk di lokasi serta membuka lahan sekitar 0,5 hektar yang kemudian ditanami sekitar 1.000 batang kopi, 100 batang alpukat, dan 100 batang petai cina, untuk kepentingan pribadi tanpa izin resmi.[8]

Kasus ini memiliki daya tarik untuk diteliti karena tersangka merupakan Reje Kampung (Kepala Desa) di kampung Bale Nosar yang secara normatif berkewajiban memahami dan menaati peraturan perundang-undangan, menjaga ketertiban masyarakat, serta mendukung upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun demikian, dalam perkara ini pelaku justru diduga melakukan perambahan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuain antara tanggung jawab yang melekat pada jabatan publik dengan tindakan yang diduga melanggar hukum.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung *Bur Kelieten*?

[8]Serambinews.com,Takengon Polisi Tangkap Seorang Reje Pelaku Perusakan Hutan Lindung di Aceh Tengah https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/988230/polisi-tangkap-seorang-reje-pelaku-perusakan-hutan-lindung-di-aceh-tengah di akses pada 25 September 2025

2. Bagaimanakah hambatan penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung *Bur Kelieten*?
3. Bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung *Bur Kelieten*?

C. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung *Bur Kelieten*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung B*ur Kelieten*, serta menganalisis implikasi bagi kebijakan penegak hukum.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung *Bur Kelieten*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum

lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya Polres Aceh Tengah, dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menindak kejahatan serupa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hutan dan peran penegakan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan umum mengenai tindak pidana perambahan hutan lindung, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perambahan hutan lindung. Selain itu, bab ini digunakan sebagai landasan dalam menganalisis proses penegakan hukum, faktor-faktor hambatan, dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung.

Bab III dalam Penelitian ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung Bur Kelieten. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung. Serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis berikan dengan masalah yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian yang diperoleh, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut sesuai dengan temuan yang ada.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Pada skripsi yang ditulis oleh Rahmah Maulidah yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns)".[9] Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian berupa tindak

[9] Rahmah Maulidah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns), *Skripsi*, Jurusan Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023. hlm 7. http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/26846.

pidana kehutanan. Sedangkan perbedaannya, penelitian Rahmah Maulidah yaitu berfokus pada Analisis pertimbangan hakim atau penerapan norma. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hukum di tingkat kepolisian, khususnya oleh Polres Aceh Tengah.

2. Pada jurnal yang ditulis oleh Budi Candra Nasution, dkk, yang berjudul "Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Polres Padang Lawas)".[10] Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pembahasan dan kajian yang sama yaitu menggunakan dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam menganalisis tindak pidana kehutanan. sedangkan perbedaannya penelitian Budi Candra Nasution mendasarkan perambahan hutan konservasi tanpa izin Menteri. sebaliknya, penelitian ini berfokus pada Perambahan hutan lindung untuk kepentingan ekonomi tanpa izin.
3. Pada jurnal yang ditulis oleh Risky Caniago, yang berjudul " Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan".[11] Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas penegakan hukum di bidang kehutanan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga mengkaji proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum serta upaya dalam mengatasi tindak pidana perusakan

---

[10] Budi Candra Nasution, "Analisis Yuridis Perambahan Hutan pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Polres Padang Lawas)", *Jurnal Ilmiah Metadata,* Universitas Islam Sumatera Utara Vol, 5 (1), Januari 2023, hlm 5. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.328

[11] Risky Caniago, "Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 (1) Agustus 2023, hlm 15. http://lexstricta.stihpada.ac.id

hutan. Sedangkan perbedaan penelitian Risky Caniago berfokus pada penelitian normatif yang membahas secara umum polri dalam pemberantasan perusakan hutan berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengkaji suatu kasus tertentu. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada penegakan hukum terhadap perambahan hutan lindung oleh polres melalui studi kasus.

4. Pada jurnal yang ditulis oleh Rizqi Yoga Febriyan, yang berjudul "Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa)".[12] Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Rizqi Yoga Febriyan yaitu pembahasan dan kajian yang sama yaitu membahas pengalihan fungsi hutan dan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian Rizqi Yoga Febriyan berfokus pada status tanah dan perilaku masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pidana oleh Polres.
5. Pada jurnal yang ditulis oleh Akbar Naluri yang berjudul "Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara".[13] Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Akbar Naluri yaitu membahas penegakan hukum tindak pidana kehutanan serta menganalisis hambatan struktural, substansi, dan budaya hukum. Sedangkan perbedaan penelitian Akbar Naluri berfokus pada

[12]Rizqi Yoga Febriyan, "Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa)", *Jurnal* Fakultas Hukum, Universitas Mataram Vol 2 (2), Juni 2022, hlm 121. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1125

[13] Akbar Naluri, "Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol VI (2), April 2023, hlm 27. http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237

pidana denda, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses penegakan hukum kepolisian.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada aspek normatif mengenai tindak pidana kehutanan, penerapan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim, maupun kewenangan aparat penegak hukum secara umum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini secara khusus menganalisis penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah terdahap tindak pidana perambahan hutan lindung melalui pendekatan yuridis empiris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian dan Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[14] Menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.[15]

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana.[16] Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan,

---

[14] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.21.

[15] Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 34

[16] Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.54.

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh aparat penegak hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat.[17]

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security.*[18]

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan adanya lima faktor utama yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[19] Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Kelima faktor tersebut yaitu:

a. Faktor hukum yaitu masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:
    1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang,
    2) Belum adanya peraturan pelaksaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

---

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005. hlm.8.

[18] *Ibid*..

[19] *Ibid.*

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangansiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3) Yang kurang, harus ditambah
4) Yang macet harus dilancarkan
5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar.
e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:
    1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
    2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
    3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:

a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.[20]

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga komponen sistem hukum yang sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam suatu sistem hukum. Memahami ketiga elemen ini sangat penting untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum Indonesia. Ketiga elemen tersebut yaitu:

a. Struktur hukum (*structure*): Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga penegak hukum dan cara mereka beroperasi. Dalam konteks ini, struktur hukum mencakup institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Penegak hukum tidak mampu bertindak secara independen karena tekanan dari kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi tertentu. Selain itu kekurangan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum juga menjadi masalah yang signifikan. Untuk memperbaiki struktur hukum, perlu ada reformasi menyeluruh yang berfokus pada peningkatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.[21]

---

[20] M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 41.

[21] Thor Bangsaradja Sinaga, Edwin Neil Tinangon, Bobby Pinasang. " Perlindungan Hukum atas Kawasan Lindung Gunung Klabat Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal Nuansa*

b. Substansi hukum (*substance*): peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis. Ini mencakup Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan beserta perubahannya, serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya.
c. Kultur hukum (*culture*): sikap, nilai-nilai, dan kesadaran hukum masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum.[22]

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perambahan Hutan Lindung

1. Pengertian Hutan Lindung

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 1 ayat (8), hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem ini bertugas untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (masuknya) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.[23]

Hutan lindung (*protected forest*) merupakan kawasan hutan yang mendapat perlindungan karena memiliki fungsi utama sebagai penyangga kehidupan, seperti mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta menjaga kesuburan tanah.[24] Kawasan hutan lindung sendiri adalah wilayah hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi dari berbagai aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan hutan maupun hilangnya fungsi utama hutan tersebut.

Akademik: Jurnal Pembangunan Masyaraka,t Vol. 10 (2), Desember 2025. Hlm 11. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.3230

[22] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm 6.

[23] Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (8)

[24] Lawrence M Friedman, *Op. Cit*, hlm. 16.

2. Pengertian Perambahan Hutan

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Perambah dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara.[25] Aktivitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan maupun pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayuan ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara illegal.

Perambahan hutan adalah aktivitas penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal untuk kepentingan tertentu, seperti pembukaan lahan pertanian, perkebunan, atau kegiatan lainnya, yang dapat menyebabkan kerusakan dan terganggunya fungsi hutan lindung.[26] Perambahan hutan lindung juga merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, banjir, dan perubahan iklim

3. Faktor Penyebab dan Dampak Perambahan Hutan Lindung

Perambahan hutan lindung *Bur Kelieten* terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya efektivitas

---

[25] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 41.

[26] Yumita Nova Ina, Nixon Rammang, Norman P. L. B. Riwu Kaho, dan Fadlan Pramatana, "Analisis Faktor-Faktor Perambahan di Kawasan Hutan Lindung Pernombu", *Journal of Scientech Research and Development*, Vol. 7 (2), 2025.hlm 2. https://doi.org/10.56670/jsrd.v7i2.1113

penegakan hukum pidana kehutanan. Faktor ekonomi masyarakat menjadi relevan secara hukum ketika pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum tidak dilakukan secara optimal, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang kehutanan tidak menimbulkan efek jera.[27]

Hutan lindung memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan alam, perambahan lahan ini membawa dampak bagi lingkungan maupun manusia yaitu:

a. Dampak ekologis dan lingkungan seperti bencana Hidrometeorologi, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi tanah.
b. Dampak sosial dan ekonomi seperti krisis air bersih dan hilangnya mata pencaharian.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perambahan Hutan Lindung

1. Dasar Hukum Penegakan Tindak Pidana Perambahan Hutan Lindung

Tindak pidana perambahan kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana berupa hukuman penjara dan denda terhadap pelanggaran yang diatur di dalamnya.

Selain pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan lindung juga dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

[27] Muhammad Anis, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia* Vol, 3 (2), Desember 2022. hlm. 375. https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479

Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Polri melalui penyidik berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan tersebut di ataur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaku perambahan hutan lindung dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

a. Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
b. Pasal 92 dan 93 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)
c. Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum kehutanan berlaku sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP, memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai upaya perlindungan lingkungan.

2. Peran dan Kewenangan Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perambahan Hutan Lindung

Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana perambahan hutan lindung. Dasar kewenangan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Polri meliputi:[28]

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[29] Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi penyidik Polri, termasuk Polres Aceh Tengah, dalam menangani perkara tindak pidana perambahan hutan lindung.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[30] Selanjutnya, Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.[31]

---

[28] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

[29] *Ibid*

[30] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 111.

[31] *Ibid*, hlm 117.

3. Unsur Unsur Tindak Pidana Perambahan Hutan Lindung

Tindak pidana perambahan hutan lindung diatur dalam Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H), yang berfokus pada larangan penggunaan kawasan hutan tanpa izin Menteri. Unsur utamanya meliputi perbuatan, melawan hukum, kesengajaan, dampak kerusakan lingkungan, serta mengancam fungsi penyangga kehidupan. Dalam konteks kasus perambahan hutan lindung Polres Aceh Tengah, analisis yuridis harus mengkaji terpenuhinya unsur-unsur pidana,terutama:

1. Unsur subjektif (sifat melawan hukum) yaitu adanya niat (*dolus*), atau kealpaan (c*ulpa*) dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang.
2. Unsur objektif (perbuatan) yaitu melakukan kegiatan yang secara nyata mengakibatkan perambahan atau perusakan pada kawasan hutan lindung *Bur Kelieten*.
3. Unsur *locus delicti* (tempat kejahatan) yaitu perbuatan yang dilakukan di kawasan hutan lindung.